

**TESIS**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN ALAT  
KESEHATAN RUMAH SAKIT YANG DILAKUKAN APARATUR SIPIL NEGARA**

***LAW ENFORCEMENT OF CORRUPTION CRIME ABUSE OF HOSPITAL MEDICAL  
DEVICES BY STATE CIVIL APPARATUS***

**MUH. RAFLY NURFAIZY**

**B012201032**



**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN ALAT  
KESEHATAN RUMAH SAKIT YANG DILAKUKAN APARATUR SIPIL NEGARA**



Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Master

Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh

MUH RAFLY NURFAIZY

B012201032

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

### **Pernyataan Keaslian Tesis dan Pelimpahan Hak Cipta**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Rafly Nurfaizy

Nomor Mahasiswa : B012201032

Program Studin : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa, tesis berjudul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alat Kesehatan Rumah Sakit yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara" adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi Pembimbing Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.,CLA dan Dr. Nur Azisa, SH.,MH. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah dipublikasikan di Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 03 (2023) sebagai artikel dengan judul "The Law Enforcement of Corruption Crime Abuse of Hospital Medical Devices by State Civil Apparatus".

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Bantaeng, 25 Agustus 2023

Yang menyatakan

  
Muh Rafly Nurfaizy



**TESIS**  
**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**PENYALAHGUNAAN ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT YANG DILAKUKAN**  
**APARATUR SIPIL NEGARA**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUH. RAFLY NURFAIZY**

Nomor Pokok B012201032

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 17 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA**  
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



**Dr. Nur Azisa, SH., MH**  
NIP. 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi Magister  
Ilmu Hukum



**Prof. Dr. Hasbir, S.H., M.H**  
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Wamzah Halim, S.H., M.H., MM**  
NIP. 19671231 199103 1 002

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, Dzat Yang Maha Kuasa, Pencipta Ilmu dan Pengetahuan, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penulis juga menghaturkan salam dan sejahtera atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Atas berkat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT YANG DILAKUKAN APARATUR SIPIL NEGARA**. Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sadar walaupun telah banyak masukan, arahan, bimbingan yang diberikan terutama oleh komisi penasehat dalam upaya menyempurnakan tesis ini, namun tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Hal ini merupakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, dan bukan merupakan suatu kesengajaan. Penyelesaian penulisan tesis ini bukan hanya karna kemampuan penulis, melainkan dukungan, dorongan dan bantuan dari beberapa pihak.

Oleh karna itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Hasbir Paserangi, SH.,M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.,CLA. dan Dr. Nur Azisa, SH.,MHselaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya dan segala kesabarannya dalam membimbing penulis;
5. Dr. Haeranah, SH.,MH, Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan arahnya kepada penulis;
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Terimakasih atas bimbingan serta keilmuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk segala bantuannya, terima kasih;
8. Teman-teman seangkatan di bangku perkuliahan dalam menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, saya ucapkan banyak trimakasih;

9. Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda, yang sangat saya cintai dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moral dan materil serta doa untuk penulis dalam penyelesaian proses akademik;
10. Kepada semua pihak dan handai taulan yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam hidup penulis. Terimakasih.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penyusun menyadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga penyusun mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penyusunan tesis ini. Semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Makassar, 25 Agustus 2023

Penulis

## ABSTRAK

MUH. RAFLY NURFAIZY. *Penindakan Tindak Pidana Korupsi Berupa Penyalahgunaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara.* (Dibimbing oleh Said Karim dan Nur Azisah).

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) Kebijakan Hukum Pidana Korupsi terhadap Penyalahgunaan Alat Kesehatan Rumah Sakit yang dilakukan Aparatur Sipil Negara. (2) Peran Pemerintah dalam penindakan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alat Kesehatan Rumah Sakit yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

Penyusunan Tesis ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris, yaitu penulis melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Dengan Penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa:

- a) Peran hukum pidana dalam menangani tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan alat kesehatan rumah sakit yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara terdapat dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 12B, dan Pasal 23 UU Tipikor (yang mengadopsi Pasal 421, 422, 429, dan Pasal 430 KUHP). Tindak pidana korupsi pegawai negeri dan atau penyelenggara negara adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- b) Peranan penegak hukum dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Alat Kesehatan rumah sakit dimulai dengan masuknya laporan yang bersumber dari Perorangan; Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat; Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan; Laporan Informasi dari internal kepolisian, yang selanjutnya akan dilakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan dengan bantuan Kepolisian dan Kejaksaan. Jika berkas perkara yang diajukan oleh penyidik dipandang sudah lengkap dan perkara tersebut dapat dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan.

Kata Kunci : Korupsi, Kesehatan, Kepolisian dan Kejaksaan.

## ABSTRACT

MUH. RAFLY NURFAIZY. Enforcement of Corruption Crimes in the Form of Misuse of Hospital Medical Devices by State Civil Apparatuses. (Supervised by Said Karim and Nur Azisah).

This study aims to determine (1) the Corruption Criminal Law Policy on the Misuse of Hospital Medical Devices by State Civil Apparatuses. (2) The role of the Government in the prosecution of Corruption Crimes on the Misuse of Hospital Medical Devices carried out by State Civil Apparatuses.

The preparation of this thesis uses an empirical legal approach, in which the author looks at law in its real sense and examines how the law works in society.

With this research, it is concluded that:

- a) The role of criminal law in dealing with criminal acts of corruption in the form of abuse of hospital medical devices committed by the State Civil Apparatus is contained in Articles 8, 9, 10, 11, 12, 12B, and Article 23 of the Corruption Law (which adopted Articles 421, 422, 429, and Article 430 of the Criminal Code). The criminal act of corruption for civil servants and/or state administrators is a criminal act of corruption that can only be committed by people who are qualified as civil servants or state administrators.
- b) The role of law enforcers in the Enforcement of Corruption Crimes in the abuse of Hospital Medical Devices begins with the submission of reports originating from individuals; Community Organizations and Non-Governmental Organizations; State Institutions and Government Institutions; Information reports from the internal police, which will then be carried out by an Investigation and Investigation process with the assistance of the Police and the Attorney General's Office. If the case file submitted by the investigator is deemed complete and the case can be prosecuted by the public prosecutor, then the public prosecutor then makes an indictment.

Keywords: Corruption, Health, Police, and Attorney.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Orisinalitas Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Tindak Pidana Korupsi .....	15
B. Aparatur Sipil Negara .....	22
C. Jaminan Kesehatan .....	31
D. Hukum Kesehatan .....	43
E. Faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum .....	47
F. Teori Penanggulangan Tindak Pidana .....	60
G. Bagan Kerangka Pikir .....	73
H. Definisi Operasional .....	74
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>76</b>
A. Tipe Penelitian .....	76
B. Lokasi Penelitian .....	76
C. Pendekatan Masalah .....	76
D. Sumber Data .....	77
E. Teknik Pengumpulan Data .....	78
F. Analisis Data .....	79
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>80</b>

A.	Peran Hukum Pidana Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi Berupa Penyalahgunaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara .....	80
B.	Peranan Penegak Hukum dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara .....	116
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>170</b>
A.	Kesimpulan .....	170
B.	Saran .....	171
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>172</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Objek Korupsi Bidang Kesehatan .....	81
Tabel 2. Modus Korupsi di Bidang Kesehatan .....	82
Tabel 3. Jabatan Pelaku Korupsi di Bidang Kesehatan .....	84
Tabel 4. Jabatan Pelaku Korupsi di Bidang Kesehatan .....	86

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sudah menjadi pengetahuan umum bagi akademisi hukum, mahasiswa hukum bahkan para penegak hukum di Indonesia bahwa sistem hukum yang digunakan saat ini adalah sistem hukum yang berpaham legal positivistik, dalam artian dalam menegakkan aturan hukum selalu mengacu kepada konteks aturan tertulis apa yang menjadi teks undang-undang, itulah yang mesti diterapkan tanpa perlu mempertimbangkan apakah aturan perundang-undangan yang akan diterapkan tersebut sudah adil atau tidak. Dalam hal ini menurut Satjipto Rahardjo bahwa hukum lazim tampil sebagai bangunan peraturan perundang-undangan, dan itulah brand mark yang banyak dikenal orang. Jika kita berurusan dengan hukum, maka kita berhadapan dengan dunia peraturan perundang-undangan.

Salah satu paradigma hukum adalah nilai sehingga hukum dapat dilihat sebagai sosok nilai pula. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya.

Plato beranggapan bahwa hukum itu suatu keharusan dan penting bagi masyarakat. Baginya hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Pelaksanaan

keadilan dipercayakan kepada para pengatur pemerintahan yang pendidikan serta kearifannya bersumber pada ilham merupakan jaminan untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Dan Plato mulai mengusulkan negara hukum sebagai alternatif suatu sistem pemerintahan yang lebih baik, dengan konsepnya mengenai negara keadilan yang dijalankan atas dasar norma-norma tertulis atau undang-undang.

Salah satu sumber yang menjadi landasan penegakan hukum di Indonesia adalah Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Setiap negara yang berdaulat memang harus memiliki ketetapan hukum untuk mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa aturan, sebuah negara akan kacau balau bahkan runtuh. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Pasal ini menjelaskan bahwa idealnya yang dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.

Negara hukum yang dimaksud dalam UUD 1945 adalah yang pelaksanaannya didasarkan pada upaya pemenuhan seluruh ketentuan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Yang terdiri dari; Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Serta Negara

Republik Indonesia berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum dimana semua permasalahan yang terjadi akan diselesaikan secara hukum, agar terciptanya keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun itulah yang diharapkan, dikerenakan banyaknya masalah hukum yang terjadi tidak dapat secara efisien diselesaikan secara tuntas. Sebagai contoh permasalahan yang dialami diseluruh negara di dunia pada system pemerintahan dan system penegakan hukumnya yaitu Korupsi.

Adanya undang-undang seharusnya dapat memberikan jaminan konstitusional terhadap kebebasan dan persamaan. Bukan malah menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan. Seiring dengan perkembangan zaman, kini konsep negara hukum menjadi semakin luas. Pemerintah dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyatnya.<sup>1</sup>

Menurut Transparency International, Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang

---

<sup>1</sup> Haposan Siallagan, *PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA* Sosiohumaniora, Volume 18 No. 2 Juli 2016, hlm. 122.

dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>2</sup>

Mungkin di telinga kita sebagai rakyat Indonesia mendengar kata korupsi merupakan suatu hal yang sangat familiar. Entah itu dari media elektronik, media cetak, iklan bahkan dari mulut ke mulut. Di era pemerintahan Jokowi beberapa kasus besar korupsi di Indonesia bisa ditanangani secara sigap, seperti kasus e-ktip yang melibatkan Setyo Novanto sebagai dalang dibalik semuanya. Apresiasi yang cukup baik apabila ditarik mundur mengingat banyaknya kasus korupsi di Indonesia yang begitu menimbun dan beberapa yang disebabkan pula UU yang mengatur korupsi belum begitu tegas. Kenyataan praktik korupsi yang terjadi di Indonesia bukan hanya melibatkan personal, tetapi juga instansi politik dan hukum.

Bagaimana tidak korupsi secara perlahan-lahan dan sistematis mengeksploitasi dan merebut secara paksa hak-hak yang semestinya didapatkan oleh rakyat untuk kesejahteraan dan kemakmurannya, malah digunakan untuk memperkaya diri sendiri demi untuk mempertuntunkan keserakahan di negeri sendiri. Pun era berganti era tak mengurangi semangat Korupsi di kalangan pejabat pemerintahan baik yang tertinggi maupun yang terendah sekalipun, bahkan semakin parah karena para pelakunya sudah tidak lagi malu dengan perbuatan buruknya.

---

<sup>2</sup> Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, hlm. 14.

Akibatnya mau tidak mau rakyatlah yang harus menanggung akibat dari perbuatan ini dan menimbulkan efek pada krisis ekonomi yang berkepanjangan. Penderitaan yang tiada hentinya, ketidakpastian masa depan, serta angka kejahatan yang terus meningkat merupakan contoh kecil dari akibat korupsi ini dan secara langsung maupun tidak langsung merupakan tanggung jawab para koruptor. Menurut Peter Eigen dari Transparency International, korupsi tak hanya menghambat upaya kemiskinan, malah melahirkan kemiskinan baru.

Tindak pidana korupsi digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Tindak pidana korupsi termasuk ke dalam golongan tindak pidana khusus, sehingga memerlukan langkah-langkah yang khusus untuk memberantasnya.

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Kualitas moral dan integritas individu juga berperan penting dalam peyebab korupsi di Indonesia dari faktor internal. Adanya sifat serakah



dalam diri manusia dan himpitan ekonomi serta self esteem yang rendah dapat membuat seseorang melakukan korupsi.

Aspek pertama yang menjadi penyebab korupsi di Indonesia adalah sikap masyarakat terhadap praktik korupsi. Misalnya, dalam sebuah organisasi, kesalahan individu sering ditutupi demi menjaga nama baik organisasi. Demikianlah tindak korupsi dalam sebuah organisasi sering kali ditutup-tutupi. Akibat sikap tertutup ini, tindak korupsi seakan mendapat pembenaran, bahkan berkembang dalam berbagai bentuk.

Korupsi bukan hanya berdampak pada kemerosotan ekonomi tetapi juga berimbas pada jaminan kesehatan masyarakat. Umumnya yang banyak diberitakan dan diketahui oleh masyarakat yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan seperti gubernur dan walikota, namun perkembangan zaman menuntut untuk semua bidang baik teknologi serta bidang kesehatan mengalami perkembangan yang signifikan. Sehingga hal yang dikorupsi pun ikut berkembang, yang awalnya dana yang harusnya dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat, kini muncul pula dana kesehatan yang mestinya diperuntukan untuk pelayanan dan fasilitas kesehatan juga dikorupsi. Korupsi masih membayangi penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dampak buruknya merugikan keuangan negara dan menurunkan kualitas layanan juga secara langsung mengancam nyawa masyarakat. Korupsi terjadi di pembuat kebijakan hingga unit penyedia layanan, seperti rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).

Dari banyak celah korupsi, pengadaan alat kesehatan dan obat merupakan dua sektor paling rawan. Berdasarkan tren pemberantasan korupsi anggaran kesehatan 2010-2015, pengadaan alat kesehatan menempati urutan puncak sektor paling banyak korupsi. Dalam rentang lima tahun, setidaknya ada 107 kasus korupsi pengadaan alat kesehatan yang ditangani aparat penegak hukum, nilai kerugian Rp 543 miliar.<sup>3</sup>

Dasar hukum Jaminan Kesehatan, termaktub dalam Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 28 H yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; dan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.

Atas dasar itu, maka diterbitkan Undang-Undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang salah satu programnya adalah JKN, yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mengamanatkan bahwa setiap orang

---

<sup>3</sup> Indonesia Corruption Watch (ICW). *Tren Korupsi Kesehatan Periode 2010-2015*. Hlm 9-11

atau warga negara berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Program jaminan sosial menurut Undang-Undang tersebut meliputi: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Selanjutnya, dasar hukum adanya Jaminan Kesehatan juga tertuang dalam Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 34 yaitu; fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara; negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Sebagai contoh tahun 2020 kemarin Tim Penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel terus menggenjot penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit (RS) Batua, Makassar. Berdasarkan hasil audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengerjaan pembangunan Rumah Sakit Batua Makassar tersebut senilai Rp7 miliar.

Banyak faktor penyebab pengadaan alat kesehatan jadi obyek utama korupsi. Pertama, alokasi anggarannya besar. Seiring pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu kedokteran, semakin banyak alat yang

digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Hampir semua tindakan medis menggunakan bantuan alat kesehatan.

Apalagi, disisi lain, pemerintah daerah berlomba”menaikkan kelas” rumah sakit. Syarat utama yang harus dipenuhi: memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik, seperti medik umum dan spesialis. Semua itu menuntut ketersediaan alat kesehatan. Semakin tinggi tipe, semakin banyak fasilitas dan jenis pelayanan yang harus disediakan. Artinya, makin banyak alat yang mesti dimiliki.

Kedua, alat kesehatan memiliki banyak substitusi. Satu jenis barang dengan fungsi dan spesifikasi yang sama bisa diproduksi banyak perusahaan. Kualitas dan harga berbeda-beda. Sebenarnya hal tersebut sangat lumrah dalam dunia bisnis. Namun, yang jadi masalah adalah perbedaan harga sering kali dimanfaatkan sebagai peluang untuk korupsi.

Dari banyak kasus korupsi, khususnya di daerah, modus yang digunakan dengan mencari keuntungan dari selisih harga. Dalam pengusulan anggaran, spesifikasi mengacu pada barang yang berkualitas tinggi; umumnya diproduksi perusahaan dari Eropa atau Amerika. Akan tetapi, realisasinya, barang yang dibeli berkualitas lebih rendah dengan harga yang jauh lebih murah.

Ketiga, lemahnya pengawasan. Selain jenisnya banyak, spesifikasi alat kesehatan umumnya lebih rumit. Tidak semua orang bisa memahami dan membedakan antara alat berkualitas rendah dan tinggi. Karena cukup

rumit, tak banyak yang mau dan mampu mengawasi pengadaan alat kesehatan. Akibatnya, berbagai manipulasi dan penyelewengan dengan mudah dilakukan. Selain mencari selisih harga, modus lain yang sering digunakan: mark up harga, penyunatan anggaran, manipulasi pembelian.

Peralatan kesehatan dan obat yang dibeli jauh lebih mahal, tetapi tak berkualitas. Dalam banyak kasus, pemerintah memaksa mengadakan alat yang ternyata berbeda dengan kebutuhan rumah sakit dan puskesmas.

Korupsi pun jadi biang keladi buruknya pelayanan kesehatan. Peralatan tidak memadai dan kekurangan obat merupakan dua masalah utama yang paling banyak dikeluhkan masyarakat terkait dengan rumah sakit milik pemerintah dan puskesmas. Korupsi membuat masyarakat sulit mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Selain itu, dampak paling berbahaya dari korupsi kesehatan adalah secara langsung mengancam nyawa masyarakat. Berbagai peralatan yang dibeli dari proses yang korup sangat mudah rusak, pelayanan purnajualnya buruk, dan tak presisi dalam mendiagnosis kondisi pasien. Peralatan tak bisa memberikan informasi akurat yang dapat menyebabkan tenaga medis salah melakukan tindakan medis. Begitu pula dengan obat. Jika masih tetap digunakan, obat kedaluwarsa justru jadi ancaman serius bagi pasien.

Upaya pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meski sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, masih ada

beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Operasi tangkap tangan (OTT) sudah sering dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih tetap saja dilakukan. Hal yang menarik adalah ketika dana keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk menjaga dan menjamin kesehatan rakyat ikut pula dikorupsi, padahal intansi kesehetan diikat oleh banyak aturan dari bidang kesehatan dan administrasi, ditambah terdapat dewan independen yang memiliki kewenangan untuk mengawasi proses tatalaksana pelayanan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut memberikan minat bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan alat kesehatan Rumah Sakit yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peran hukum pidana dalam menangani tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan alat kesehatan rumah sakit yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara?
2. Bagaimana peranan penegak hukum dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Alat Kesehatan rumah sakit Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui kebijakan hukum dalam menangani tindak pidana Korupsi oleh ASN terhadap fasilitas kesehatan Rumah sakit.

2. Mengetahui bagaimana peranan penegak hukum dalam melakukan penindakan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan alat kesehatan Rumah Sakit yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara serta faktor-faktor penghambat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi focus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum, khususnya pemahaman teoritis tentang tindakan yang telah melanggar hukum baik dibidang pidana, perdata dan kode etik bagi aparat penegak hukum, negara dan khususnya masyarakat, yang harusnya dijunjung tinggi hak dan kewajiban hukumnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani kasus korupsi dibidang kesehatan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam upaya pengawasan dan penanganan hukum di Indonesia.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi pada bidang kesehatan yaitu:

1. Tesis “Efektivitas Penegakan Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Kesehatan”. Oleh Iswanti Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Langlangbuana. Bandung 2019.

Penelitian tersebut membahas Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam mencegah tipikor pada pengadaan barang dan jasa pemerintah di bidang kesehatan? sejauh manakah pelaksanaan penegakan hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di bidang kesehatan menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan perpres 16 tahun 2018?. Sedangkan dalam tesis ini penulis membahas mengenai Penindakan Tindak Pidana Korupsi terhadap Alat Kesehatan Rumah Sakit yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dengan Pendekatan menggunakan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang No. 5 tahun



2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Pembahasan Tesis ini pula membahas terkait pengawasan dan penindakan tindak pidana korupsi alat kesehatan rumah sakit.

2. Tesis "KOLUSI PERUSAHAAN FARMASI DENGAN DOKTER DALAM PELAYANAN KESEHATAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA KORUPSI" Oleh Jyenny Fitri Z Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Andalas. Padang 2016. Pada penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana kolusi yang dilakukan oleh perusahaan farmasi dengan dokter dalam meresepkan obat kepada pasien? Bagaimana pandangan hukum pidana korupsi atas praktek kolusi perusahaan farmasi dengan dokter dalam meresepkan obat? Bagaimana menjerat perusahaan farmasi dan dokter yang berkolusi dalam meresepkan obat terhadap pasien dari perspektif korupsi? Kemudian Hasil penelitian adalah, (1) Praktek kolusi antara dokter dan perusahaan farmasi ini dibungkus dalam bentuk kerja sama dimana dokter akan menerima diskon 10-20 persen penjualan obat dari perusahaan farmasi yang diberikan dalam bentuk uang dan fasilitas lainnya, (2) Kolusi yang terbentuk antara dokter dan perusahaan farmasi dalam meresepkan obat untuk pasien dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Suap yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Anti Korupsi), dan (3) Perusahaan farmasi dan dokter swasta yang berkolusi dalam meresepkan obat terhadap pasien dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, sedangkan bagi dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikenakan Pasal 12B UU Anti Korupsi. Untuk perbaikan penegakan hukum di masa depan, sebaiknya, (1) rumusan Pasal 12B UUPTPK diperluas dengan rumusan “mengingat jabatan”, sehingga tidak terbatas hanya kepada pegawai negeri atau peyelenggara negara semata (2) penegak hukum tidak ragu lagi menggunakan pasal suap untuk menjerat dokter dan perusahaan farmasi yang berkolusi dalam meresepkan obat kepada pasien.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana Korupsi

Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin : *corruptio* = penyuaipan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuanserta ketidak beresan lainnya.<sup>4</sup>

Secara harfiah korupsi ialah suatu yang busuk, jahat serta mengganggu. Perihal ini diakibatkan korupsi memanglah menyangkut segi moral, watak serta kondisi yang busuk, jabatan dalam lembaga ataupun aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan sebab pemberian, aspek ekonomi serta politik, dan penempatan keluarga ataupun kalangan ke dalam kedinasan di dasar kekuasaan jabatannya.

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai bertepatan pada 16 Agustus 1999 yang setelah itu diganti dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pergantian Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan dengan diundangkannya Undang- Undang Korupsi ini sebagaimana dipaparkan dalam konsiderans menimbang diharapkan bisa penuhi serta mengestimasi pertumbuhan serta kebutuhan hukum untuk

---

<sup>4</sup> Kamus Hukum, Fockema Andreae, Bandung : Bina Cipta, 1963, huruf c, terjemahan Bina Cipta.

warga dalam rangka menghindari serta memberantas secara lebih efisien tiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negeri pada khususnya dan warga pada biasanya.

Pasal 2, 3 serta 4 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi ada 3 sebutan hukum yang butuh diperjelas, ialah sebutan tindak pidana korupsi, keuangan negeri serta perekonomian negeri. Yang diartikan dengan Tindak Pidana Korupsi merupakan:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).<sup>5</sup>

Sedangkan pengertian Keuangan Negara dalam undang-undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

Batasan mengenai Perekonomian Negara dari UU tersebut menjadi berikut: kehidupan perekonomian yang disusun menjadi perjuangan bersama sesuai asas kekeluargaan atau perjuangan masyarakat secara berdikari yang berdasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat sentra maupun pada tingkat daerah sinkron dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku yang bertujuan menyampaikan manfaat, kemakmuran serta kesejahteraan kepada seluruh kehidupan warga .

Undang-undang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yg dirasa semakin canggih dan rumit. oleh karenanya tindak pidana korupsi yg diatur pada Undang-undang ini dirumuskan seluas-luasnya sebagai akibatnya mencakup perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum. menggunakan rumusan tersebut, perbuatan melawan hukum pada tindak pidana korupsi pada jua meliputi perbuatan-perbuatan tercela yg menurut perasaan keadilan rakyat harus dituntut dan dipidana.

Perbuatan melawan hukum disini meliputi perbuatan melawan hukum pada arti formil juga materiil yakni meskipun perbuatan tadi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi jika perbuatan tadi disebut tercela sebab tidak sinkron menggunakan rasa keadilan atau istiadat-norma kehidupan sosial dalam warga , maka perbuatan tadi dapat dipidana sesuai penerangan Pasal dua ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.Selanjutnya tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini

dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap di pidana sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya.

Dalam undang-undang ini juga diatur perihal korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana dimana hal ini tidak diatur sebelumnya yakni dalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.

Undang-undang ini bertujuan dalam memberantas tindak pidana korupsi memuat ketentuan-ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana

mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara sesuai dengan Pasal 18.

Pengertian Pegawai Negeri dalam undang-undang ini juga disebutkan yaitu orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Fasilitas yang dimaksud adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian apabila terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung RI. Sedangkan proses penyidikannya dan penuntutannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa.

Dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung meminta keterangan tentang

keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada Bank dengan mengajukan hal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia dapat dibaca pada Pasal 29 tentang rahasia Bank.

### **1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>7</sup>

Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan

---

<sup>7</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2005, hlm. 30.



memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Sebagai akibat dari perumusan ketentuan tersebut, meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara,

atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

## **2. Subjek Tindak Pidana Korupsi**

Selanjutnya, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, subjek tindak pidana korupsi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri;
2. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri;
3. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun oleh bukan pegawai negeri.<sup>8</sup>

### **B. Aparatur Sipil Negara**

Sebelum berlakunya UU ASN, peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, tidak mengenal dan menjelaskan istilah pengertian mengenai ASN.<sup>9</sup>

Istilah dan pengertian mengenai ASN secara normatif baru dikenal dan dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU ASN, yang

---

<sup>8</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 21.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, hanya mengenal istilah "Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

menyatakan sebagai berikut:

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Berdasarkan pengertian sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya ASN merupakan suatu profesi bagi PNS dan PPPK sebagai Pegawai ASN yang bekerja pada instansi pemerintah, dimana antara PNS dengan PPPK memiliki perbedaan terkait dengan proses pengangkatan dan status kepegawaian.

### **1. Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara**

Dalam tataran normatif, menurut UU ASN, dikatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Kepastian Hukum. Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- b. Profesionalitas. Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Proporsionalitas. Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN.
- d. Keterpaduan. Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional.
- e. Delegasi. Yang dimaksud dengan “asas delegasi” adalah bahwa sebagian kewenangan pengelolaan Pegawai ASN dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada kementerian, lembaga

---

<sup>10</sup> Pasal 2 *jo.* Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

pemerintah nonkementerian, dan pemerintah daerah.

- f. **Netralitas.** Yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
- g. **Akuntabilitas.** Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. **Efektif dan Efisien.** Yang dimaksud dengan “asas efektif dan efisien” adalah bahwa dalam menyelenggarakan Manajemen ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
- i. **Keterbukaan.** Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik.
- j. **Nondiskriminatif.** Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminatif” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen ASN, KASN tidak membedakan perlakuan berdasarkan jender, suku, agama, ras, dan golongan.
- k. **Persatuan dan Kesatuan.** Yang dimaksud dengan “asas persatuan dan kesatuan” adalah bahwa Pegawai ASN sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- l. **Keadilan dan Kesetaraan.** Yang dimaksud dengan “asas keadilan dan kesetaraan” adalah bahwa pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.
- m. **Kesejahteraan.** Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup Pegawai ASN.

Nilai dasar sebagai salah satu prinsip ASN sebagai profesi, menurut

UU ASN, meliputi:<sup>11</sup>

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;

---

<sup>11</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepadapublik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Selain prinsip nilai dasar yang menjadi landasan ASN sebagai profesi, dalam tataran normatif, diatur pula mengenai kode etik dan kode perilaku ASN sebagai bagian dari prinsip yang dijadikan landasan ASN sebagai profesi, dimana kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.<sup>12</sup> Adapun kode etik dan kode perilaku ASN tersebut, berisi pengaturan mengenai perilaku agar Pegawai ASN:<sup>13</sup>

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika

---

<sup>12</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara.

<sup>13</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

pemerintahan;

- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam UU ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting dalam birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi tersebut, antara lain:<sup>14</sup>

- (1) Sebagai pedoman, panduan birokrasi publik/aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik.
- (2) Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik/aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok dan organisasinya. Etika diarahkan pada kebijakan yang benar-

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Manajemen Aparatur Sipil Negara, Op. Cit.*, hlm.15

benarmengutamakan kepentingan masyarakat luas.<sup>15</sup>

## 2. Status dan Kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Secara normatif, UU ASN, telah mengklasifikasikan Pegawai ASN ke dalam 2 (dua) jenis, yakni terdiri atas:

### a. Pegawai Negeri Sipil; dan

PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.<sup>16</sup> Dalam untuk menindaklanjuti perintah/amanat ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 UU ASN, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya ditulis PP Manajemen PNS). Hal ini mengandung arti bahwa PP Manajemen Pegawai Negeri Sipil, merupakan landasan hukum dan pedoman dalam rangka pengaturan Manajemen PNS di Indonesia.

### b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pengertian mengenai PPPK, secara normatif telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU ASN, yakni sebagai berikut:

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm.16

<sup>16</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan

PPPK pada hakikatnya merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan UU ASN.<sup>17</sup> Seiring dengan tuntutan dan kebutuhan pengaturan mengenai PPPK, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 107 UU ASN, pada tahun 2018 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (selanjutnya ditulis PP Manajemen PPPK).

Apabila ditinjau dari aspek normatif, berdasarkan pengertian PNS dan PPPK sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, terdapat beberapa perbedaan antara PNS dan PPPK, yakni sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara nasional untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jangka waktu tertentu dalam

---

<sup>17</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.



rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan UU ASN;

- b. Hak PNS adalah gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan hak PPPK adalah gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.
- c. Dasar pemberhentian PNS yakni pemberhentian atas permintaan sendiri, pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun, Pemberhentian karena Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah, Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani, Pemberhentian karena Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang, Pemberhentian karena Melakukan tindak pidana/penyelewengan dan sebagainya yang diatur dalam pasal 87 sampai pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta pemutusan hubungan perjanjian kerja yang diatur dalam pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sedangkan Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, dimana Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah, dan Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

### 3. Fungsi, Tugas, dan Peran Pegawai Aparatur Sipil Negara

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat setiap Pegawai ASN harus mampu melaksanakan fungsi, tugas, dan peran demi kepentingan negara dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan, hal ini menuntut setiap ASN untuk dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta menyerahkan daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta berdaya dan berhasil guna. Dengan perkataan lain bahwa Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (*cultural and political development*) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.<sup>20</sup>

Dalam tataran normatif, dalam ketentuan Pasal 10 UU ASN, telah mengatur secara mengenai fungsi Pegawai ASN, yakni sebagai berikut:

- a. pelaksana kebijakan publik;
- b. pelayan publik; dan
- c. perekat dan pemersatu bangsa.

---

<sup>20</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 11 UU ASN, diatur pula mengenai tugas yang diemban oleh Pegawai ASN, yakni sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- a. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
- b. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian terkait dengan peran Pegawai ASN menurut ketentuan Pasal 12 UU ASN, menyatakan bahwa:

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Fungsi, tugas, dan peran Pegawai ASN tersebut di atas, merupakan suatu koridor hukum yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh setiap Pegawai ASN, dalam rangka mendukung reformasi birokrasi di Indonesia.

### **C. Jaminan Kesehatan**

Jaminan kesehatan adalah bentuk perlindungan sosial yang diseleenggarakan oleh negara untuk menjamin warga negaranya memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Program jaminan kesehatan adalah program pemerintah dan masyarakat yang tujuannya memberikan kepastian jaminan kesehatan menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, sejahtera.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Yudha Indrayana, *Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan*, Jakarta: Makalah Sosialisasi untuk Walikota, 2014, hlm. 20.

Program jaminan kesehatan ditujukan untuk memberikan manfaat pelayanan kesehatan yang cukup komprehensif, mulai dari pelayanan preventif seperti imunisasi dan Keluarga Berencana hingga pelayanan untuk program tersebut selama mereka menandatangani sebuah kontrak kerjasama dengan pemerintah.

Jaminan kesehatan adalah jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau pun iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Jaminan kesehatan bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat, haban medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan.<sup>22</sup>

a. Pelaku Jaminan Kesehatan

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dilaksanakan oleh 4 (empat) pelaku utama, yaitu Peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, Fasilitas Kesehatan, dan Pemerintah.<sup>23</sup>

1) Peserta Jaminan Kesehatan

Peserta Jaminan Kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan di

---

<sup>22</sup> Hasbullah Thabrany, *Jaminan Kesehatan Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 216, hlm. 17-18.

<sup>23</sup> Bab VI Bagian Kedua Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Indonesia, yang telah membayar iuran. Peserta berhak atas manfaat Jaminan Kesehatan. Untuk tetap memperoleh jaminan pelayanan kesehatan, peserta wajib membayar iuran Jaminan Kesehatan secara teratur dan terus-menerus hingga akhir hayat. Peserta Jaminan kesehatan terbagi atas dua kelompok utama, yaitu Penerima Bantuan Iuran dan Bukan Penerima Bantuan Iuran. Penerima Bantuan Iuran mendapatkan subsidi iuran dari Pemerintah. Bukan Penerima Bantuan Iuran wajib membayar iuran Jaminan Kesehatan oleh dirinya sendiri atau bersama-sama dengan majikannya.

## 2) BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan.<sup>24</sup> BPJS Kesehatan dibentuk dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Kedua UU ini mengatur pembubaran PT Askes Persero dan mentransformasikan PT Askes persero menjadi BPJS Kesehatan. Pembubaran PT Askes Persero dilaksanakan tanpa proses likuidasi dan dilaksanakan dengan pengalihan aset dan liabilitas, hak, dan kewajiban hukum PT Askes Persero menjadi aset dan liabilitas, hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan seluruh pegawai PT Askes Persero menjadi pegawai BPJS Kesehatan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

<sup>25</sup> Pasal 60 ayat (3) huruf a dan ayat huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

BPJS Kesehatan berbadan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.<sup>26</sup> BPJS Kesehatan berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Negara RI. BPJS Kesehatan memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di Kabupaten/Kota. Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai penyelenggara program jaminan kesehatan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, BPJS Kesehatan Bertugas:<sup>27</sup>

- a. Menerima pendaftaran peserta jaminan Kesehatan;
- b. Mengumpulkan iuran Jaminan Kesehatan dari peserta, pemberi kerja, dan pemerintah;
- c. Mengelola dana Jaminan Kesehatan;
- d. Membiayai pelayanan kesehatan dan membayarkan manfaat jaminan kesehatan;
- e. Mengumpulkan dana mengelola data peserta jaminan kesehatan;
- f. Memberi informasi mengenai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPJS Kesehatan diberi kewenangan untuk:

- a. Menagih pembayaran iuran
- b. Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai
- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kapetuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya
- d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besaran pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 7.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 11.

### 3) Fasilitas Kesehatan

BPJS kesehatan membangun jaringan fasilitas kesehatan dengan cara bekerja sama dengan fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan dan keluarganya. Jaringan fasilitas Kesehatan ini terbagi atas tiga kelompok utama, yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, dan fasilitas kesehatan pendukung.

Fasilitas kesehatan tingkat pertama menyelenggarakan pelayanan kesehatan non spesialis, sedangkan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan menyelenggarakan pelayanan kesehatan spesialis dan subspesialis. Fasilitas kesehatan pendukung melayani pelayanan obat, optik dan dukungan medis lainnya.

### 4) Pemerintah

Pemerintah berperan dalam penentuan kebijakan (regulator), pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Yang berperan sebagai regulator yaitu, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

DJSN adalah lembaga penunjang eksekutif yang dibentuk dengan UU No. 40 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan SJSN. DJSN bertanggung jawab kepada Presiden. DJSN berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronasi penyelenggaraan SJSN. DJSN bertugas melakukan kajian dan penelitian, mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial,

mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran, serta melakukan pengawasan terhadap BPJS.

Pemerintah pusat berurusan langsung dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan mengatur berbagai hal teknis penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, antara lain prosedur pelayanan kesehatan, standar fasilitas kesehatan, standar tarif pelayanan, formularium obat, dan asosiasi fasilitas kesehatan.

Pemerintah daerah mengatur penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di wilayah administratifnya. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban membangun sistem jaminan sosial nasional. Kewajiban ini diimplementasikan antara lain dengan menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan, turut menyubsidi iuran Jaminan Kesehatan, mengawasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di wilayah kerjanya, membangun dukungan publik terhadap Jaminan Kesehatan.

DSJN berwenang melakukan monitoring dan evaluasi SJSN. UU BPJS menetapkan pengawas eksternal BPJS adalah DSJN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

#### b. Prosedur Pelayanan Kesehatan

Prosedur pelayanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan adalah sebagai berikut:



- 1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang dengan mewajibkan peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar, bila terdapat indikasi medis peserta berhak untuk dirujuk ke fasilitas tingkat lanjut terdekat sesuai dengan sistem rujukan.<sup>28</sup>
- 2) Untuk pertama kali setiap peserta didaftarkan oleh BPJS Kesehatan pada satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah mendapat rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten/kota setempat. Setelah paling sedikit tiga bulan selanjutnya, Peserta berhak memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkannya.<sup>29</sup>
- 3) Pelayanan kesehatan diberikan di fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan BPJS.<sup>30</sup>
- 4) Pelayanan kesehatan gawat darurat dapat diberikan di setiap fasilitas kesehatan termasuk fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan BPJS.<sup>31</sup>
- 5) Peserta yang menerima pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan,

---

<sup>28</sup> Pasal 29 ayat (3), (5), Perpres Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

<sup>29</sup> Pasal 29 ayat (1), (2) Perpres Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

<sup>30</sup> Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

<sup>31</sup> Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang berkerja sama dengan BPJS kesehatan setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan.<sup>32</sup>

- 6) Pelayanan rawat inap di Rumah sakit diberikan di kelas standar dan ruang perawatan diberikan berdasarkan besaran iuran yang dibayarkan.<sup>33</sup>
- 7) Program Jaminan Kesehatan wajib memberikan kompensasi untuk memenuhi kebutuhan medik peserta yang berada di daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat. Kompensasi diberikan dalam bentuk uang tunai.<sup>34</sup>
- 8) Program Jaminan Kesehatan menjamin obat-obatan dan bahan medis habis pakai dengan mempertimbangkan kebutuhan medik, ketersediaan, efektifitas dan efisiensi obat atau bahan medis habis pakai dengan berpedoman kepada daftar dan harga obat dan bahan medis habis pakai dalam Formularium Nasional, serta Kompendium Alat Kesehatan, yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.<sup>35</sup>
- 9) Program Jaminan Kesehatan menjamin pelayanan obat-obatan yang sesuai indikasi medis namun tidak tersedia dalam Formulasi Nasional, oleh fasilitas kesehatan tingkat lanjutan berdasarkan

---

<sup>32</sup> Pasal 33 ayat (2) Perpres No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

<sup>33</sup> Pasal 23 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem jaminan Sosial Nasional.

<sup>34</sup> Pasal 23 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

<sup>35</sup> Pasal 25 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

persetujuan Komite Medik dan kepala/direktur rumah sakit.<sup>36</sup>

- 10) Program Jaminan Kesehatan menjamin pelayanan ambulan untuk transformasi pasien rujukan antar fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, yang disertai dengan upaya menjaga keselamatan pasien. Dalam kondisi gawat darurat, pelayanan ambulan dapat diberikan untuk rujukan ke fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dengan tujuan untuk penyelamatan nyawa pasien.
- 11) Dalam pengembangan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan menerapkan sistem kendali mutu, sistem kendali biaya dan sistem pembayaran untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi jaminan kesehatan serta untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan.<sup>37</sup>
- 12) Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.
- 13) Program rujuk balik diselenggarakan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama atas rekomendasi atau rujukan dari dokter spesialis atau dokter subspesialis untuk peserta dengan penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan

---

<sup>36</sup> Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

<sup>37</sup> Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

perawatan jangka panjang.<sup>38</sup> saat ini program rujuk balik dibatasi pada kasus *hipertensi* dan *diabetes melitus* tipe 2.

c. Pelayanan Jaminan Kesehatan

Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat sesuai indikasi medis yang diperlukan. BPJS kesehatan dalam melakukan pelayanan promotif dan preventif yaitu dengan mengadakan program kesehatan, program skrining, entry aplikasi, perawatan anak, imunisasi, penyemprotan demam berdarah dan mengadakan olahraga. Pelayanan promotif dan preventif bertujuan untuk menyehatkan para peserta BPJS Kesehatan sehingga mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang lebih mahal biayanya dibandingkan dengan pelayanan promotif dan preventif ini.

Sedangkan pelayanan kuratif atau pengobatan yaitu BPJS Kesehatan berupa pengobatan kepada peserta di fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Program rehabilitatif atau pasca pengobatan yaitu BPJS Kesehatan mengadakan kontrol ulang bagi peserta yang sudah sembuh kemudian peserta tersebut dapat melakukan rehab *medic* sehingga peserta tersebut tidak kembali sakit atau melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan yang bisa mengurangi biaya

---

<sup>38</sup> Pasal 70 Peraturan BPJS kesehatan No. 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

yang dikeluarkan BPJS Kesehatan.

Pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan penyuluhan kesehatan perorangan, imunisasi dasar, keluarga berencana dan skrining kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialis yang mencakup: administrasi pelayanan, pelayanan promotif dan preventif, pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis, tindakan medis non spesialis, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis, pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi
- b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup:
  1. Rawat jalan yang meliputi: administrasi pelayanan, pemeriksaan, pengobatan, konsultasi spesialis oleh dokter spesialis dan subspesialis, tindakan medis spesialis sesuai dengan indikasi medis, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, pelayanan alat kesehatan implant, pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis, rehabilitasi medis, pelayanan darah, pelayanan kedokteran forensik, pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan.

2. Rawat inap yang meliputi: perawatan inap non intensif, perawatan inap di ruang intensif.
- c. Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan: pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan kecuali kasus gawat darurat, pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja, pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri, pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik, pelayanan kesehatan meratakan gigi (*ortodontsi*), gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol, gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri, pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupunktur, *shin she*, *chiropractic*, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (*health technology assesment*), pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan, alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu, perbekalan kesehatan rumah tangga, pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah, biaya pelayanan lainnya yang

tidak ada hubungannya dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.

Fasilitas kesehatan meliputi rumah sakit, dokter praktek, klinik, laboratorium, apotek dan fasilitas kesehatan lainnya. Fasilitas kesehatan memenuhi syarat tertentu apabila kesehatan tersebut diakui dan memiliki izin dari instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan untuk setiap wilayah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BPJS dan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut. BPJS wajib membayar fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permintaan pembayaran diterima.

Alur pelayanan kesehatan di BPJS kesehatan yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas), fasilitas kesehatan tingkat kedua (RSUD), fasilitas kesehatan tingkat ketiga (RSCM, RS Jantung, RS Kanker dan sebagainya). Jadi pelayanan kesehatan yang diberikan mengharuskan peserta untuk mengikuti alur yang telah ditetapkan. Pengobatan yang dilakukan peserta harus melalui puskesmas terlebih dahulu, apabila Puskesmas tidak bisa menangani pasien, maka Puskesmas memberikan surat rujukan ke rumah sakit umum atau swasta. Apabila rumah sakit tersebut tidak bisa menangani pasien dengan penyakit kritis, maka rumah sakit tersebut memberikan surat rujukan kepada rumah sakit khusus yang menangani penyakit tertentu.

Pelayanan kesehatan BPJS memfasilitasi peserta untuk dapat berobat

secara gratis di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.

## **D. Hukum Kesehatan**

### **1. Pengertian Kesehatan**

Menurut *World Health Organization* (WHO), definisi sehat adalah keadaan sejahtera, sempurna dari fisik, mental, dan sosial yang tidak terbatas hanya pada bebas dari penyakit atau kelemahan saja. Pencapaian derajat kesehatan yang baik dan setinggi-tingginya merupakan suatu hak yang fundamental bagi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, politik yang dianut, dan tingkat sosial ekonominya. Berdasarkan deklarasi *Health for all by the Year 2000* oleh WHO tahun 1980, setiap negara dihimbau untuk melakukan pembangunan kesehatan, sehingga derajat kesehatan tiap individu meningkat. Negara Indonesia menindaklanjuti komitmen *Health for all by the Year 2000* melalui Sistem Kesehatan Nasional atau yang dikenal dengan singkatan SKN.<sup>39</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sedangkan menurut WHO :

---

<sup>39</sup> Madya Sri, *Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Thema Publishing, Jakarta, 2016, hlm. 153



Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang lengkap dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Dari dua defenisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk dikatakan sehat, seseorang harus berada pada suatu kondisi fisik, mental dan sosial yang bebas dari gangguan, seperti penyakit atau perasaan tertekan yang memungkinkan seseorang tersebut untuk hidup produktif dan mengendalikan stres yang terjadi sehari-hari serta berhubungan sosial secara nyaman dan berkualitas.

## **2. Bentuk-bentuk Pelayanan Kesehatan**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 52 menyatakan bahwa :

- a. Pelayanan Kesehatan terdiri atas:
  - 1) Pelayanan kesehatan perorangan; dan
  - 2) Pelayanan kesehatan masyarakat.
- b. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa :

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Selanjutnya Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa : “Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif,

kuratif, dan rehabilitatif.” Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan; Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit;
- b. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin;
- c. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

### **3. Hubungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan**

Hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dapat terjalin antara rumah sakit dengan pasien.

Dilihat dari aspek perdata, hubungan antara pasien dan dokter atau rumah sakit dalam pelayanan kesehatan disebut dengan transaksi terapeutik. Apabila atas penjelasan dokter, pasien telah dapat mengerti

dan akhirnya menyetujui untuk dilakukan suatu tindakan guna upaya memulihkan kesehatannya, maka terhaap persetujuan tersebut timbul hak dan kewajiban bagi dokter atau rumah sakit dan pasien. Dari aspek perdataseorang dokter yang merawat pasien oleh peraturan dimungkinkan adanya tuntutan ganti rugi.

## **E. Faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>40</sup>

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasanganan nilai kepentingan umum dengan nilaikepentingan pribadi dan

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. hlm 7

seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak.

Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.<sup>41</sup>

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>42</sup> Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada

---

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm 6

<sup>42</sup> Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. hlm 25

tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>43</sup>

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkeid*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan.

---

<sup>43</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. hlm 145

Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:<sup>44</sup>

### 1. Faktor Hukum.

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan- aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.<sup>45</sup>

Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.<sup>46</sup> Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.<sup>47</sup> Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran

---

<sup>44</sup> *Loc.cit* Soerjono Soekanto. Hlm 15

<sup>45</sup> Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. SinarGrafika. Jakarta. 2004. hlm 13

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm 13

<sup>47</sup> SatjiptoRaharjo. *Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni. Bandung. 1986. hlm 8

yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas :

- a. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum ;
- b. Agama ;
- c. Kebiasaan ;
- d. Politik hukum dari pemerintah.

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk

---

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm 13

atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas :

- a. Undang-Undang. Sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang- Undang memiliki 2 arti, yaitu :
  1. Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.
  2. Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.
- b. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikianrupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
- c. Keputusan-keputusan hakim (*yurisprudensi*) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.



- d. Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (*consensus*) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.
- e. Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam *yurisprudensi* terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat primitive atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bias dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbale balik dengan masyarakat.<sup>49</sup>

Hukum memiliki beberapa variasi untuk dapat membedakannya dan mudah dipahami, beberapa variasi hukum, adalah:<sup>50</sup>

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang kenyataan
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa

---

<sup>49</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2007. hlm 39

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm. 45

7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
10. Hukum diartikan sebagai seni.

Untuk menemukan hukum, ada beberapa sumber yang harus diperhatikan agar hukum yang akan dibuat bias sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan keadaan yang dialami. Sumber hukum dibawah ini, di nilai bias menjadi alasan agar dapat terciptanya suatu bentuk hukum yang baik dan dapat berjalan dengan adil ditengah masyarakat. Beberapa sumber hukum, antara lain:<sup>51</sup>

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap, yaitu:<sup>52</sup>

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain

---

<sup>51</sup> *Loc.cit.* Yulies Tina Masriani. hlm 13

<sup>52</sup> Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. hlm.154

memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.

3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

## 2. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.<sup>53</sup> Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hokum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak

---

<sup>53</sup> Alvin S Johnson. *Sosiologi Hukum*. RinekaCipta. Jakarta. 2004. Hlm. 194

hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.<sup>54</sup>

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala- gejala social belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.<sup>55</sup>

### 3. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi

---

<sup>54</sup> Ramly Hutabarat. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia* Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985. hlm. 78

<sup>55</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Bina Cipta. Jakarta. 1976. hlm. 8

kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.<sup>56</sup>

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagaiberikut:<sup>57</sup>

1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta. 1990. hlm. 78

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm. 182

tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hokum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>58</sup>

#### 4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>59</sup> Suatu masalah yang erat hubunagnnya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan

---

<sup>58</sup>Ibid, hlm. 59

<sup>59</sup>Opcit. hlm. 37

maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program- program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

#### 5. Faktor Penegak hukum.

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya:<sup>60</sup>

1. Pejabat kepolisian :
2. Jaksa
3. Hakim

---

<sup>60</sup> BambangPoernomo. *Hukum Acara Pidana Indonesia* .Amarta Buku. Yogyakarta. 1988. Hlm. 25

## F. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Dalam usaha untuk penanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan represif (usaha setelah terjadinya kejahatan). Penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

Ali Masyar mengemukakan *Policy* sebagai suatu takti dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu *polocy* memuat 3 (tiga) elemen yaitu:<sup>61</sup>

- a) Identifikasi dari tujuan yang dicapai.
- b) Taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Menurut Muhari, pembaharuan hukum pidana bagi penegakan hukum masa mendatang harus mempunyai karakteristik operasional sebagai berikut:

- a) Hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia.

---

<sup>61</sup> Ali Masyar, *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesi*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.19



- b) Hukum pidana harus dapat menyesuaikan dengan kecenderungan- kecenderungan universal yang berkembang pada pergaulan masyarakat beradab.
- c) Hukum pidana harus mempunyai aspek-aspek yang bersifat preventif. Hal ini bertujuan untuk memperkecil terjadinya tindak pidana, karena secara tidak langsung sudah menumbuhkan perasaan takut untuk melanggar hukum pidana.
- d) Hukum pidana harus slalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efektifitas fungsinya didalam masyarakat.<sup>62</sup>

Politik kriminal adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, yang secara garis besar upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan dua cara yakni pendekatan penal dan pendekatan non penal. Politik kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yakni kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan perlindungan masyarakat.

Politik kriminal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik sosial menimbulkan dua konsekuensi logis terhadap pelaksana upaya penal dan upaya non penal, konsekuensi logis tersebut terkait dengan integralitas pelaksanaan politik kriminal terhadap politik sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan

---

<sup>62</sup> Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Pres, Malang, 2002, hlm.12,14

kebijakan, dalam arti ada keterpaduan (integralitas) anatar politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non penal*.

Penegasan tentang perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintergrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan terlihat juga dalam pernyataan Sudarto yang menyatakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, maka penggunaannya tidak terlepas dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau "*planning for social defence*". *Social Defence Planning* ini pun harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>63</sup>

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan /diluar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represih sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena represih pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor

---

<sup>63</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.113

kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Untuk menanggulangi kejahatan, maka perlu dilakukan usaha- usaha menegak sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai penggunaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan dari pada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan. Soejono D mengatakan bahwa dapat dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Prevensi kejahatan dalam arti kata kuat meliputi tindakan preventif dan represif. Bertolak pada pemikiran bahwa usaha penanggulangan kejahatan remaja merupakan langkah utama bagi penegakan kejahatan secara umum.
2. Penanggulangan yang terarah harus meliputi tindakan preventif dan rehabilitasi sosial.
3. Usaha penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus meliputi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
  - a) Sistem dan organisasi kepolisian yang baik
  - b) Peradilan yang objektif
  - c) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.

- d) Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi
- e) Pembinaan organisasi kemasyarakatan
- f) Partisipasi masyarakat
- g) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.<sup>64</sup>

Menurut pendapat Soedjono Dirdjosisworo, yang merumuskan sebagai berikut; Kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat dan dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga maka masyarakat juga dibebankan kewajiban untuk demi keselamatan dan ketertibannya, secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga dibebankan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok

---

<sup>64</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung 1984, hlm.20

yaitu upaya *preemptif*, upaya *preventif* dan upaya *represif*.<sup>65</sup>

### 1. Upaya Pre-emptif

Pre-emptif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang

---

<sup>65</sup> Maya Indah C.S, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada, 2014, hlm. 79

pentingya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya.

Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-

emtif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan

intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasanmoral dan nilai.<sup>66</sup>

## 2. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.<sup>67</sup>

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya

---

<sup>66</sup> M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112-114.

<sup>67</sup> Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, hlm. 42.

pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

1. Prevensi kejahatan dalam arti luas meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit.
2. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi
  - a. Moralistik yaitu luaskan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.
  - b. Abalionistit yaitu berusaha mencegah timbulnya keinginan kejahatan dengan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya memperbaiki ekonomi rakyat untuk mencegah kejahatan yang disebabkan oleh tekanan ekonomi(pengangguran), kelaparan, mempertinggi peradaban dan lain-lain.
3. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :



- a. Sistem organisasi dan perlengkapan yang baik
  - b. Sistem peradilan yang objektif
  - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik
4. Mencegah kejahatan dengan pengawasan patroli yang teratur.
  5. Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.<sup>68</sup>

Pendapat lain menyangkut pencegahan kejahatan yang bersifat langsung, Ninik Widyanti dan Yulius mengatakan bahwa:

1. Pengamanan objek kriminalistik dengan sarana fisik untuk mencegah hubungan antara pelaku dan objek dengan sebagai sarana pengamanan pemberian pagar, memasukkan kamar besi dan lain-lain.
2. Pemberian/penjaga pada objek kriminalitas
3. Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan, menambah penerangan lampu mengubah bangunan jalan dan taman sedemikian rupa sehingga mudah diawasi.
4. Perbaikan lingkungan yang merupakan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas, misalnya perbaikan sistem ekonomi yang meratakan pendapatan seseorang.

---

<sup>68</sup> W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan R.A. Koesnoen, Pembangunan dan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm.15

5. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas, misalkan mencegah hubungan antara pelaku dengan korban.<sup>69</sup>

### 3. Tindakan Represif

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilahirkan oleh operator penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana.<sup>70</sup> Tindakan Represif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yaitu antara lain dengan memberikan hukuman (pidana) yang setimpal atas perbuatannya tindakan itu sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan Represif itu meliputi cara aparat penegak hukum dalam melalarkan penyelidikan lanjutan, penuntunan pidana, pemeriksaan di pengadilan eksekusi dan seterusnya sampai peminaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tehnik rehabilitas, menurut Cressen terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tehnik rehabilitas, yaitu:

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat, hukuman kurungan.
2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat berubah menjadi orang biasa selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan

---

<sup>69</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Masyarakat dan Penanggulangannya*, Bina Arkasa, Jakarta, 1987, hlm 32.

<sup>70</sup> Soejono D, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bnadung 1984, hlm 32

bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Tindakan represif dapat juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang membuat kejahatan, jadi lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat hukuman bagi pelaku kejahatan, tetapi merupakan juga tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi atau melakukan lagi kejahatan yang pernah dilakukan.

### **G. Kerangka Pikir**

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan landasan teoritis yang telah dikemukakan dalam tinjauan pustaka, dapat dilihat bahwa instrument untuk mengetahui pengaturan penerapan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi oleh aparatur sipil negara berupa fasilitas kesehatan rumah sakit dapat dilihat pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Variable bebas (*independent variable*) adalah variable yang menggambarkan secara deskriptif mengenai pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi berupa fasilitas kesehatan. Yang akan dikaji dalam

penelitian ini terdiri dari 3 variabel utama yaitu; (1) Bagaimanakah kebijakan hukum dalam menangani tindak pidana Korupsi oleh ASN terhadap fasilitas kesehatan Rumah sakit; (2) Bagaimana peranan penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana Korupsi oleh ASN terhadap fasilitas Kesehatan Rumah Sakit; serta (3) Apa faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana Korupsi oleh ASN terhadap fasilitas kesehatan Rumah sakit. Sedangkan yang menjadi variable terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah terwujudnya upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi berupa fasilitas kesehatan dengan mengacu pada ketiga variable bebas tersebut.

## Bagan Kerangka Pikir



## **H. Definisi Operasional**

Pada penulisan proposal penelitian ini dengan judul Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi oleh ASN berupa Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit penulis menetapkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana adalah cara bertindak atau kebijakan dari negara untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan.
2. Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.
3. Pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu.
4. Pengawasan adalah usaha untuk dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan daripada rencana-rencana, instruksi-instruksi, saran-saran dan sebagainya yang telah ditetapkan.
5. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

6. Ancaman Pidana adalah hukuman atau sanksi pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan suatu perbuatan pidana.
7. Upaya Pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang.
8. Upaya Preventif adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.
9. Upaya Revresif adalah segala tindakan yang dilahirkan oleh operatur penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana.